

## PENGUJIAN AZAS TRI PANTANGAN PADA PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA DESA DESA DI KABUPATEN BANTUL)

Sri Ayem<sup>1)</sup>, Nita Rachmawati<sup>2)\*</sup>

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta<sup>1,2)</sup>  
e-mail: sri.ayem@ustjogja.ac.id<sup>1)</sup>, nita017016.mhs@ustjogja.ac.id<sup>2)\*</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud, dengan tri pantangan sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa di 7 desa di Kabupaten Bantul yang memiliki kewajiban mengelola dana desa. Sampel yang diperoleh sebanyak 49 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud. Dan variabel moderasi pada penelitian ini adalah Tri Pantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sedangkan tri pantangan memperkuat pengaruh transparansi terhadap pencegahan fraud, namun tidak mampu memoderasi akuntabilitas terhadap pencegahan fraud. Implikasi dari penelitian ini terbukti secara empiris bahwa desa-desa di Kabupaten Bantul, pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mencegah adanya fraud dalam pengelolaan dana desa.*

**Kata kunci:** Pencegahan Fraud, Transparansi, Akuntabilitas, Tri Pantangan

### **Abstrack**

*This research aims to determine the effect of transparency and accountability on fraud prevention, with the three taboos as a moderating variable. The research method used is quantitative research. The data source used is primary data by distributing questionnaires directly to respondents. The population of this research is village officials in 7 villages in Bantul Regency who have the obligation to manage village funds. The sample obtained was 49 respondents. The sampling technique uses purposive sampling. The independent variables in this research are transparency and accountability. The dependent variable in this research is fraud prevention. And the moderating variable in this research is Tri Abstinence. The research results show that transparency and accountability have a positive effect on fraud prevention, while the three taboos strengthen the effect of transparency on fraud prevention, but are unable to moderate accountability on fraud prevention. The implications of this research are empirically proven that in villages in Bantul Regency, fraud prevention in village fund management can be influenced by transparency and accountability, so the results of this research can be used as material for consideration in applying the principles of transparency and accountability to prevent fraud in fund management. village.*

**Key words:** Fraud Prevention, Transparency, Accountability, Tri Abstinence.

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari beberapa daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam konteks yang lain, kabupaten dan kota dibagi menjadi

lingkup yang sederhana, tepatnya kalurahan dan desa. Menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia Corruption Watch, (2023) mencatat bahwa kasus terkait korupsi dana desa menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak 2015-2021, ICW juga mengatakan bahwa sepanjang tujuh tahun dari 2015 sampai 2021 terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Dikutip dari Sadya, (2023) ICW mencatat bahwa kasus terkait korupsi dana desa menempati peringkat pertama dalam kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, terdapat 155 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 381 miliar. Permasalahan tersebut kemungkinan bisa terjadi karena dalam pengelolaan anggaran tidak disertai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan sumber berita dari Joglo Jateng, 17 desa di Kabupaten Bantul mendapatkan tambahan alokasi dana desa sebesar Rp 2.269.272.000, dalam 17 desa tersebut 16 desa masing-masing mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 139.642.000 untuk alokasi kinerja pemerintahan, dan satunya berbeda mendapatkan dana sebesar Rp 35.000.000 sebagai apresiasi penghargaan dari kementerian. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung program-program prioritas desa, termasuk dalam penanganan bencana alam dan non-alam (Irawan, 2023). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu mencegah terjadinya fraud dalam dana desa, namun seringkali pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan kurang efektif. Penyelewengan, dan korupsi pernah terjadi di salah satu desa di Kabupaten Bantul yang melibatkan salah satu perangkat desa dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana desa. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul mengatakan bahwa kerugian negara dari dugaan korupsi bantuan dana desa sebesar Rp230 juta. Tindak pidana korupsi yang melibatkan perangkat desa tersebut diduga dilakukan sejak tahun 2018 (Hasanudin, 2024). Terlepas dari hal tersebut, pemerintahan Kabupaten Bantul juga masih memiliki permasalahan mengenai kondisi tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu terdapat 27.510 warga Bantul yang masuk kategori miskin ekstrem yang meningkat pada tahun 2022 tersebut (Pertana, 2022). Dari fenomena yang dijelaskan tersebut, peneliti menguraikan prinsip-prinsip yang dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), yaitu penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi pada pengelolaan pemerintah berguna untuk menekankan kepada pemerintah untuk selalu terbuka atas hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat serta jujur terkait kebijakan program pemerintah (Jatmiko, 2020). Berdasarkan riset yang diteliti oleh Erawati *et al.*, (2022), transparansi merupakan aspek penting yang harus ada agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ayem & Kusumasari, (2020) berpendapat bahwa kecurangan (*fraud*) merujuk pada tindakan yang melanggar norma atau peraturan yang ada, yang dilakukan dengan niat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menggunakan strategi curang, individu atau kelompok berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kolektif secara tidak jujur atau memberikan informasi yang salah secara tidak adil, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Penggunaan transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki manfaat yang

signifikan dalam mencegah tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purnamasari, (2021) dan Aulia *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Akuntabilitas memegang peranan penting dalam menyajikan, membagikan, dan menggambarkan semua aktivitas dan tugas yang diberikan kepada mereka yang memberikan mandat dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban (Ayem & Kusumasari, 2020). Pemerintah desa harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta penjelasan tentang bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan (Rahayu *et al.*, 2021). Dalam pengelolaan keuangan desa, masalah yang dapat muncul termasuk praktik penyelewengan (*fraud*) dan korupsi yang merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan tingkat pengendalian yang tinggi, seperti keberadaan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa agar pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhivinna & Agustin, (2021) dan Febriarty *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Tri Pantangan merupakan ajaran dari Ki Hadjar Dewantara. Tri Pantangan sendiri terdiri dari (1) Pantang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, (2) Pantang menyalahgunakan keuangan, (3) Pantang melakukan pelanggaran atas norma kesusilaan dan norma moral (Prihatni, 2020). Untuk mencegah adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menggunakan tri pantangan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi tersebut yang berkaitan dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara diharapkan akan sesuai dengan bagaimana pelaksanaan pengelolaan akuntansi dana desa di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayem & Kusumasari, (2020). Perbedaan utamanya adalah bahwa peneliti tidak menggunakan variabel penelitian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melainkan menggunakan variabel penelitian Transparansi dan Akuntabilitas sebagai faktor yang membedakan, yang dimana Akuntabilitas dalam penelitian sebelumnya digunakan dalam variabel mediasi namun dalam penelitian ini digunakan untuk variabel (X) dan menggunakan Pencegahan *Fraud* sebagai variabel (Y), dan menambahkan Tri Pantangan sebagai variabel moderasi (Z). Dari penjelasan fenomena terakait dana desa sebelumnya, maka untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), sangat penting bagi pengalokasian akuntansi dana desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan hal tersebut penulis bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Tri Pantangan sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Bantul”.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### ***Teory Stewardship***

Teori stewardship yang dirumuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, adalah teori yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana para manajer tidak tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu. Namun lebih memfokuskan kepada tujuan sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi, teori ini beranggapan bahwa ada korelasi yang signifikan antara keberhasilan organisasi dan tingkat kepuasan (Hidayat *et al.*, 2021). Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Organisasi sektor publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi antara pelaksana tugas (*steward*) dan pihak

yang memberikan mandat (*principal*). Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah bertindak sebagai *steward*. Ayem & Fitriyaningsih, (2022) berpendapat bahwa implikasi dari teori *stewardship* ini dapat menjelaskan peran pemerintah desa sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya guna memaksimalkan pengelolaan dana desa untuk kepentingan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik dan mampu membuat pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana desa dapat tercapai secara maksimal. Pertanggungjawaban tersebut dapat diciptakan dengan memberikan informasi secara berkala terhadap masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

### **Teori *Fraud Triangle***

Penelitian Eldayanti *et al.*, (2020) mengatakan bahwa *Fraud Triangle Theory* menjelaskan terdapat tiga faktor yang mendorong terjadinya tindakan kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressy, 1953). Dalam penelitian Al Farizi *et al.*, (2020) berpendapat bahwa *Fraud Diamond* merupakan pengembangan dari teori *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, dengan menambahkan elemen kapabilitas (*capability*) sebagai elemen keempat selain elemen tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan (*pressure*), menjadi faktor pemicu bagi seseorang untuk melakukan *fraud* yang umum guna memanipulasi laporan keuangan yaitu terdapatnya penurunan dalam prospek keuangan (Al Farizi *et al.*, 2020). Peluang (*opportunity*), peluang dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana pelaku memiliki keyakinan adanya kemungkinan atau peluang untuk melakukan tindakan curang. Bahkan dalam situasi tekanan yang tinggi, individu masih membutuhkan peluang untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan serta menghindari hukuman (Barus & Sinaga, 2023). Rasionalisasi (*rationalization*), rasionalisasi dapat terjadi apabila seseorang pelaku atau terdapat kelompok orang yang berusaha membangun argumen untuk menghalalkan kecurangan yang mereka lakukan, meskipun tanpa alasan yang tepat. Mereka akan mencoba merasionalisasi tindakan-tindakan kecil tersebut dengan menganggapnya sebagai hal yang tidak signifikan dan tidak merugikan (Barus & Sinaga, 2023). Kemampuan (*capability*), dalam faktor ini adalah meliputi kemampuan untuk mengenali kelemahan dalam sistem pengendalian internal, memiliki otoritas dan wewenang, serta memiliki keterampilan dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kebohongan (Renanda & Robinson, 2024).

### **Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan “keterbukaan” atau transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan. Ayem & Kusumasari, (2020) berpendapat bahwa transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada warga berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan elemen penting dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Terlaksananya pemerintahan yang baik memerlukan keterbukaan, partisipasi, dan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap proses pemerintahan (Erawati *et al.*, 2022). Dengan adanya keterbukaan, sulit bagi pemerintah untuk menyembunyikan kebohongan atau tindakan korupsi, sehingga transparansi menjadi alat yang efektif dalam melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Ayem & Kusumasari, (2020) Akuntabilitas bertindak sebagai tanggung jawab yang mengharuskan individu untuk memberikan laporan, menyediakan, dan mengkomunikasikan segala aktivitas dan kewajiban yang melekat pada tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan otoritas dan berhak meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Menurut Situmorang *et al.*, (2020) salah satu peran penting dari pemerintah desa adalah menjalankan amanah dari masyarakat desa dengan bertanggung jawab. Akuntabilitas menjadi kunci dalam pelaksanaan tugas, di mana pemerintah desa harus bertanggung jawab atas pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan hal ini, pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban secara periodik melalui media yang transparan. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memberikan informasi yang mudah diakses dan mempertanggungjawabkan hasil yang telah dicapai kepada masyarakat secara berkelanjutan.

### **Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)**

Menurut Ayem & Kusumasari, (2020) kecurangan merupakan suatu tindakan yang menyimpang atau disengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan maksud tertentu, seperti penipuan atau memberikan informasi yang salah untuk keuntungan pribadi individu atau kolektif, yang berpotensi memberikan kerugian secara implisit maupun eksplisit. Menurut Susandya *et al.*, (2022) pencegahan *fraud* umumnya melibatkan penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Yuniasih, (2021) mencegah kecurangan (*fraud*) merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi atau mencegah faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan. Dengan melakukan pencegahan ini, diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan. Pencegahan *fraud* tersebut dapat dilakukan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

### **Tri Pantangan Tamansiswa**

Menurut Prihatni, (2020) tri pantangan tamansiswa berupa patang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, pantang menyalahgunakan keuangan dan pantang melanggar kesusilaan. Pantangan tamansiswa adalah pilar ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya dalam membentuk karakter seseorang untuk berperilaku jujur serta taat pada aturan yang telah berlaku (Erawati & Welan, 2022). Ki Hajar Dewantara meneruskan ajaran Tri pantangan yang bertujuan untuk membimbing kita agar bisa menjalani kehidupan dengan suatu pedoman untuk dapat hidup aman, damai, salam dan bahagia. Larangan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau menjabat suatu jabatan tertentu, tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk bertindak tidak jujur (Ayem *et al.*, 2024). Menurut Ayem *et al.*, (2024) larangan pelanggaran kesusilaan adalah seseorang yang berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi norma-norma hidup termasuk norma kesusilaan, sehingga tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Berdasarkan penelitian (Ayem *et al.*, 2024) larangan penyelewengan keuangan termasuk larangan tak tertulis, bahwa ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan atau istri ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan.

### **Hipotesis Penelitian**

- H<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud  
H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

- H<sub>3</sub> : Tri Pantangan memoderasi pengaruh transparansi terhadap pencegahan fraud  
H<sub>4</sub> : Tri Pantangan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diedarkan melalui kuesioner atau angket kepada responden secara langsung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data primer yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, serta uji moderasi.

Populasi pada penelitian ini adalah perangkat desa di Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan sebanyak 7 desa dengan diambil 7 responden disetiap desa, 7 responden tersebut berupa perangkat desa diantaranya lurah, carik, tata laksana, danarta, pangripta, kamituwa, ulu-ulu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tertentu yaitu sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimana memiliki tanggungjawab mengelola dana desa. Dimana kriteria tersebut adalah, Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Data yang digunakan pada penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS versi 16. Skor diukur dengan ditentukan dari jawaban sangat positif sampai dengan sangat negatif yaitu adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS), dan diukur dengan skala 1-5. Dengan instrumen yang digunakan berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan menggunakan teknik analisis data berupa uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta uji moderate regression analysis (MRA).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Uji Validitas**

Hasil uji validitas yang telah dilakukan terlihat bahwa semua item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian memiliki memiliki  $r_{hitung} > r_{table}$  (0,281) dan juga didukung dengan signifikansi  $< 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa semua item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan terlihat bahwa semua variable penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,06$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel yang terdapat pada penelitian tersebut dapat digunakan.

#### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Dalam uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah akan berdistribusi normal atau tidaknya nilai. Pengujian dengan uji normalitas ini, data akan dapat dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig (2-tailed)  $> 0,05$ . Berikut adalah hasil uji normalitas yang tersaji pada tabel 1 :

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,84070509

Most Extreme Differences	Absolute	,141
	Positive	,091
	Negative	-,141
Kolmogorov-Smirnov Z		,988
Asymp. Sig. (2-tailed)		,283
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Primer, 2024

Hasil uji normalitas pada tabel 1, menunjukkan bahwa data penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal. Dibuktikan dengan hasil nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sebesar 0,283 yang dimana lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas sendiri memiliki tujuan untuk memahami apakah terjadi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen. Apabila terbukti tidak terjadi gejala multikolinieritas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut baik. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas yang tersaji pada tabel 2:

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Transparansi	,477	2,098
	Akuntabilitas	,714	1,400
	Tri Pantangan	,531	1,884

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas pada tabel 2, diketahui apabila penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas. Dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10. Dimana diketahui bahwa variabel transparansi memiliki *tolerance* sebesar 0,477 dan nilai VIF sebesar 2,098. Variabel akuntabilitas memiliki *tolerance* 0,714 dan VIF sebesar 1,400. Variabel tri pantangan memiliki *tolerance* 0,531 dan VIF sebesar 1,884.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk melihat apakah terdapat kesamaan varian dalam nilai residual untuk semua pengamatan di model regresi. Dalam uji ini apabila ditandai dengan tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut baik. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan taraf signifikansi alpha 0,05. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas yang tersaji pada tabel 3:

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-4.014	3.991			-1.006	.320
	Transparansi	.254	.183		.283	1.388	.172
	Akuntabilitas	-.165	.103		-.266	-1.601	.116
	Tri Pantangan	.109	.158		.132	.686	.496

a. Dependent Variable: LN\_RES

Sumber: Data Primer, 2024

Hasil uji heteroskedasitas pada tabel 3, diketahui bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedasitas. Dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikan dari masing-masing variabel independen > 0,05. Variabel transparansi memiliki nilai signifikan sebesar 0,172. Variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,116. Variabel tri pantangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,496.

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memahami seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Berikut adalah hasil dari uji analisis regresi linear berganda yang tersaji pada tabel 4:

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Sig.
1	(Constant)	4.324	4.682	.361
	Transparansi	.496	.180	.008
	Akuntabilitas	.378	.124	.004

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda pada tabel 4 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,324 + 0,496X_1 + 0,378X_2$$

Keterangan :

Y = Pencegahan *Fraud*

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Transparansi

X2 = Akuntabilitas

B1-B3 = Koevisien masing-masing X1

e = Residual error

Ketika transparansi dan akuntabilitas pada kondisi konstan, maka nilai variabel terikat yaitu pencegahan *fraud* akan menjadi sebesar 4,324. Dengan kata lain, apabila variabel bebas lainnya pada kondisi konstan, maka nilai variabel terikat pencegahan fraud akan mencapai 4,324. Jika variabel transparansi sebesar satu satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,496 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap atau tidak mengalami perubahan. Jika variabel akuntabilitas sebesar satu satuan, maka pencegahan fraud akan mengalami peningkatan sebesar 0,378 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap atau tidak mengalami perubahan.

**Uji Hipotesis**

**Uji T**

Pada Uji parsial (uji t) ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian mengenai pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji t yang tersaji pada tabel 5:

**Tabel 5. Hasil Uji T**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.324	4.682		.924	.361
	Transparansi	.496	.180	.359	2.758	.008
	Akuntabilitas	.378	.124	.397	3.049	.004

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data Primer, 2024

Hasil uji t pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai signifikan sebesar  $0.008 < 0,05$  dan memiliki nilai t sebesar 2.758 dan juga nilai B sebesar 0,496, yang berarti variabel transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud terdukung.

Hasil uji t pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikan sebesar  $0.004 < 0,05$  dan memiliki nilai t sebesar 3.049 dan juga nilai B sebesar 0,378, yang berarti variabel akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud terdukung.

### Uji F

Pada Uji Silmutan F ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji f yang tersaji pada tabel 6:

**Tabel 6. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147.175	2	73.587	17.675	.000 <sup>a</sup>
	Residual	191.519	46	4.163		
	Total	338.694	48			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 6, menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 17.675 dan dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu transparansi dan akuntabilitas bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud*.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) ini digunakan untuk menguji variabel independen akan sejauh mana dalam memberikan kontribusi terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil dari uji R<sup>2</sup> yang tersaji pada tabel 7 :

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 <sup>a</sup>	.435	.410	2.04046

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Data Primer, 2024

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7, terlihat dari Adjusted R Square yaitu sebesar 0.410. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pencegahan fraud dapat dipengaruhi oleh faktor transparansi dan akuntabilitas dengan hasil sebesar 41,0%. Sedangkan sebesar 59% sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas lainnya yang belum diuji dalam penelitian ini antara lain kompetensi aparatur desa, intergritas, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, moral individu, partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya.

### Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

#### Persamaan 1

Uji ini digunakan untuk melihat interaksi antara transparansi dengan tri pantangan apakah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud atau tidak. Berikut adalah hasil yang tersaji pada tabel 8:

**Tabel 8. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Persamaan 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-93.596	31.078		-3.012	.004
	Transparansi	4.189	1.158	4.196	3.618	.001
	Tri Pantangan	4.313	1.100	4.657	3.921	.000
	X1Z	-.143	.040	-7.716	-3.560	.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber : Data Primer, 2024

Hasil uji moderasi persamaan 1 pada tabel 8 diatas, terlihat bahwa variabel pemoderasi yaitu interkasi transparansi dengan tri pantangan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001. Dengan tingkat signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara transparansi dengan tri pantangan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga variabel moderasi tri pantangan memperkuat variabel transparansi terhadap pencegahan fraud.

#### Persamaan 2

Uji ini digunakan untuk melihat interaksi antara akuntabilitas dengan tri pantangan apakah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud atau tidak. Berikut adalah hasil yang tersaji pada tabel 9:

**Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Persamaan 2**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	36.991	49.446		.748	.458
	Akuntabilitas	-.651	1.435	-.683	-.453	.652
	Tri Pantangan	-.642	1.735	-.508	-.370	.713
	X2Z	.036	.050	1.727	.709	.482

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber : Data Primer, 2024

Hasil uji moderasi persamaan 2 pada tabel 9 diatas, terlihat bahwa variabel pemoderasi yaitu interkasi akuntabilitas dengan tri pantangan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.482. Dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara akuntabilitas dengan tri pantangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga variabel moderasi tri pantangan tidak mampu memoderasi variabel akuntabilitas terhadap pencegahan fraud.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki t hitung sebesar 2.758 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0.008 lebih kecil dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,496. Hasil dari pengujian tersebut memperlihatkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud terdukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>1</sub> terdukung**. Dengan menjalankan prinsip atau kebijakan transparansi dalam mengelola dana desa akan mencegah timbulnya kecurangan (*fraud*), karena transparansi didalam sektor pemerintahan sangat penting guna untuk memastikan bahwa dana desa dipergunakan secara efektif serta efisien untuk memenuhi hak masyarakat desa. Semakin tinggi transparansi dalam mengelola keuangan desa maka semakin rendah tindakan kecurangan yang terjadi. Hasil ini didukung dengan penelitian oleh Purnamasari, (2021), Lestari & Ardini, (2023), dan Aulia *et al.*, (2023) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud***

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki t hitung sebesar 3.049 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0.004 lebih kecil dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,378. Hasil dari pengujian tersebut memperlihatkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud terdukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>2</sub> terdukung**. Dengan terdapatnya mekanisme terkait pengawasan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan. Hasil ini didukung dengan penelitian oleh Adhivinna & Agustin, (2021) dan Febriarty *et al.*, (2022) yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Ayem & Kusumasari, (2020) yaitu sistem pengendalian intern pemerintah memiliki dampak pada akuntabilitas, sementara sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecurangan dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dimoderasi Tri Pantangan**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, menunjukkan bahwa interaksi transparansi dengan tri pantangan memiliki signifikansi sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tri Pantangan memperkuat hubungan antara Transparansi terhadap Pencegahan *Fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>3</sub> terdukung**. Dengan penerapan transparansi dan asas tri pantangan dalam pengelolaan dana desa, maka dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Purnamasari, (2021), Lestari & Ardini, (2023), dan Aulia *et al.*, (2023) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dimoderasi Tri Pantangan**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9, menunjukkan bahwa interaksi akuntabilitas dengan tri pantangan memiliki signifikansi sebesar 0,482 dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Hasil uji hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tri Pantangan tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H<sub>4</sub> tidak terdukung**. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Ayem & Kusumasari, (2020) yaitu sistem pengendalian intern pemerintah memiliki dampak pada akuntabilitas, sementara sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kecurangan dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Transparansi berpengaruh positif terhadap Pencegahan *fraud*, sehingga pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan *fraud* terdukung.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pencegahan *fraud*, sehingga pengaruh akuntabilitas terhadap Pencegahan *fraud* terdukung.
3. Tri Pantangan memperkuat hubungan antara Transparansi terhadap pencegahan *fraud*, sehingga Tri Pantangan sebagai pemoderasi hubungan Transparansi terhadap Pencegahan *fraud* terdukung.
4. Tri Pantangan tidak mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud*, sehingga Tri Pantangan sebagai pemoderasi hubungan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* tidak terdukung.

### **Saran**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud, seperti variabel pelatihan, partisipasi, responsibility, dan lainnya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sampel penelitian yang lebih banyak lagi sehingga dapat memperoleh lebih banyak lagi responden. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data tidak hanya dengan menggunakan kuesioner, disarankan untuk menggunakan wawancara agar memperoleh informasi yang lebih mendalam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). "Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa pada Kalurahan / Desa di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 25–35.
- Al Farizi, Z., Tarmizi, T., & Andriana, S. (2020). Fraud Diamond Terhadap Financial Statement Fraud. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2460>
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Forum Ekonomi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh

- Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Erawati, T., Hamanay, A. S., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2022). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 2.
- Erawati, T., & Welan, M. B. (2022). Pengaruh Persepsi Penghargaan Finansial dan Pemahaman Ajaran Tri Pantangan Terhadap Pemilihan Profesi sebagai Akuntan Publik Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 219–226. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.74>
- Febriarty, A., Widyarti, M. T. H., & Romangsi, I. N. (2022). the Influences of Accountability, Transparency and Internal Control With Participation As Moderation Variable on Fraud Prevention in Village Funds Management. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v5i1.3616>
- Hasanudin, U. (2024). *Korupsi Dana Bantuan Keuangan Kalurahan Muntuk Dlingo, Kerugian Negara Rp230 Juta*. Harian Jogja. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/21/511/1175224/korupsi-dana-bantuan-keuangan-kalurahan-muntuk-dlingo-kerugian-negara-rp230-juta>
- Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi: Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Indonesia*, 1, 87–97. <https://ejurnal.umri.ac.id>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa*. Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>
- Irawan, J. (2023). *17 Kalurahan di Bantul Dapat Tambahan Alokasi Dana Desa*. Joglojateng.Com. <https://joglojateng.com/2023/10/12/17-kalurahan-di-bantul-dapat-tambahan-alokasi-dana-desa/>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Pada, W., Fraud, P., & Desa, P. D. (2024). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, AKUNTABILITAS*, . 13(5), 921–936.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. (n.d.).
- Pertana, P. R. (2022). *27 Ribu Warga Bantul Masuk Kategori Miskin Ekstrem*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6384101/27-ribu-warga-bantul-masuk-kategori-miskin-ekstrem>
- Prihatni, Y. (2020). *Ketamansiswaan*. Yogyakarta: UST-PRESS.
- Purnamasari, D. I. (2021). The impact of accountability, tranparency, and morality of village

- apparatus on fraud prevention in the management of allocated village funds. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 3(2), 137–144. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i2.104>
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 129–134. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Sadya, S. (2023). *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).